



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Datok
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Pernyataan Permohonan
5. Surat Izin Menikah dari Orang Tua
6. Surat Keterangan Janda/Duda
7. Fotocopy STTS PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka



1. Pemohon Memasukan Berkas ke loket Pelayanan
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberkan berkas kepada Seksi Kesejahteraan Sosial, jika tidak lengkap maka akan dikembaliakn kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Dispensasi Nikah
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa menyerahkan Surat Dispensasi Nikah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Dispensasi Nikah yang sudah diparaf Sekcam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Dispensasi Nikah distempel basah

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website : <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan